



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 - 21175 Kuala Kapuas
KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 73514

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 420/31 /TK/DIKBUD/2003

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
PELITA PULAU TELO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** : 1. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Selat Nomor : 421/ 222 / 01 /DIKBUD / 2003 tanggal 27 Mei 2003
2. Surat Rekomendasi Camat Selat Nomor : 421/ 222 /2003 tanggal 23 Juni 2003.
- Menimbang** : 1. Bahwa Pengurus Yayasan Himpunan Wanita Karya Tk.II Kapuas yang mengelola TK. Pelita Pulau Telo Kecamatan Selat sudah mendirikan Taman Kanak – Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat izin Operasional.
2. Berhubungan dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengelola TK. Pelita Pulau Telo Kecamatan Selat.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 26 Juni 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS,



Ir. H. RAMBATNO
Pembina Tk.I
NIP.130 611 082

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. ~~Kepala Cabang~~ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Selat;
4. Pengurus Yayasan Himpunan Wanita Karya Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
5. Kepala TK. Pelita Pulau Telo.